

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pengenaan terhadap objek pajak (Adrianti :2012).

Untuk melaksanakan pembangunan, Indonesia memberlakukan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 kepada seluruh warga negaranya yang berada di dalam kriteria Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak penyumbang terbesar dalam pendapatan pemerintah untuk melaksanakan pembangunannya (Jonathan, 2014).

Terdapat 2 (dua) subjek pajak orang pribadi yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Kejelasan status seseorang apakah termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri menjadi sangat penting karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut menurut Rahayu dan Suhayati (2010:186)

Menurut Haula dan Rasin (2005:288), sebelum menghitung berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dihitung atas Penghasilan Kena Pajak, khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri, diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (*personal exemption*).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. (Devano dan Siti Kurnia, 2006 : 109).

Atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan sanksi positif

kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya sehingga wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajibannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajibannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Sesungguhnya tidak diperlukan suata tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan acaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajibannya. (Mohammad Zain 2007:35).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006). Karanta et al, 2000 (dalam suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. (Iiyas dan Burton, 2010).

Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi undang-undang perpajakan, terutama pajak penghasilan telah mengalami reformasi undang-undang dari tahun 1984,

tahun 2000 dan yang terakhir tahun 2008. Pada tahun 2010 pemerintah juga kembali mereformasi UU Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu pemerintah juga melakukan perubahan peraturan perpajakan di bawah undang-undang agar memudahkan wajib pajak dalam memahami ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Nasucha dalam Satriyo (2011), reformasi perpajakan adalah perbuahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan yang menengah (tiga sampai enam tahun) dengan tujuan tercapainya :

1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Adapun beberapa alasan lainnya mengapa pemerintah melakukan reformasi pajak yaitu :

1. Sebagai upaya menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional.
2. Sebagai usaha mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan tidak seperti migas.
3. Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya.

4. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, dan juga kendala dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 dengan mengambil objek penelitian di Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menjamin konsistensi penelitian, maka perlu dibuat pertanyaan penelitian yang lebih terperinci yang akan dijawab oleh penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Soreang secara Simultan?
2. Seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Soreang secara Parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPH Pasal 21 pada KPP Pratama Soreang secara Simultan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Ketegasan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPH Pasal 21 pada KPP Pratama Soreang secara Parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini kepada berbagai pihak antara lain:

1. Untuk penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pemahaman penulis dalam menganalisis suatu masalah lain yang mungkin timbul dikemudian hari.

2. Untuk Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bisa dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan kebijakan perpajakan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat.

3. Untuk Program Studi Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian yang sejenis.